

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
DI ATAS TANAH *SULTAN GROND* DI KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

RONY ABDULLAH
NIM. 0101878/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005**

INTISARI

Mengingat masih eksisnya tanah bekas Swapraja di Provinsi D.I.Y yang dikenal dengan tanah *Sultan Grond* dan *Pakualaman Grond* yang keberadaannya tidak beralih menjadi tanah negara maka, untuk memenuhi kebutuhan tanah oleh perorangan, badan hukum dan instansi Pemerintah di Provinsi tersebut sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (sekarang Peraturan Presiden) sebagaimana yang diamanatkan dalam Diktum Keempat huruf B UUPA, Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN mengeluarkan kebijakan melalui Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.34-2493 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Petunjuk Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Tanah Kasultanan dan Puro Paku Alaman. Berdasarkan hal itu rumusan masalah penelitian difokuskan pada bagaimana prosedur pemberian hak atas tanah (selanjutnya di sebut HAT) di atas tanah *Sultan Grond* dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan prosedur serta kendala yang dihadapi dalam pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian HAT yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data menurut pokok bahasan selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian menunjukkan pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* lebih diprioritaskan bagi masyarakat dan instansi Pemerintah yang sudah lama menggunakan tanah *Sultan Grond*. Jenis HAT yang diberikan adalah hak pakai dengan jangka waktu sepuluh tahun diberikan kepada perorangan dan hak pakai selama tanahnya dipergunakan diberikan kepada instansi Pemerintah, khusus permohonan yang diajukan masyarakat dikoordinasi oleh kelompok masyarakat (pokmas). Prosedur pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pemberian ijin menggunakan tanah *Sultan Grond* dalam rangka permohonan HAT di atas tanah *Sultan Grond* yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* (untuk perorangan) dan surat persetujuan atau rekomendasi menggunakan tanah *Sultan Grond* (untuk instansi Pemerintah) yang dibuat di Kantor K.H.P Wahono Sarto Kriyo Kertaon Yogyakarta, tahap kedua pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang berpedoman pada PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999, sementara kewenangan pemberian HAT berpedoman pada PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak pakai di atas tanah *Sultan Grond* adalah belum ada kejelasan mengenai bentuk alas hak yang akan dijadikan dasar dalam pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*, tanah *Sultan Grond* yang akan dimohonkan hak pakai masih terdapat sengketa yang terdiri dari sengketa waris dan sengketa antara penggarap tanah dengan pihak yang mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, data mengenai penguasaan tanah *Sultan Grond* yang ada di Kelurahan/sekretariat Pokmas sudah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	8
2. Hak Atas Tanah Sebelum UUPA Berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	10
3. Hak Atas Tanah Setelah UUPA Berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	15
4. Terjadinya Hak Atas Tanah.....	19
5. Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah.....	20

5. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah	25
B. Kerangka Pemikiran	36
C. Definisi Konsep dan Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Daerah Penelitian	40
C. Unit Analisis	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	46
A. Letak dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta.....	46
B. Jenis Permohonan Hak Atas Tanah dan Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kota Yogyakarta.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Tanah <i>Sultan Grond</i>	50
1. Prosedur Pemberian Ijin Menggunakan Tanah <i>Sultan Grond</i> Dalam Rangka Permohonan Hak Pakai di Atas Tanah <i>Sultan</i> <i>Grond</i>	51
2. Prosedur Pemberian Hak Pakai di Atas Tanah <i>Sultan Grond</i> pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	58
B. Kendala yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Pakai di Atas Tanah <i>Sultan Grond</i>	72

BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Sejak diundangkan tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bangsa Indonesia mengalami suatu perubahan yang sangat mendasar di bidang pertanahan, hal itu sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria butir (a) yang berbunyi:

“Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ada hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Oleh karena itu Boedi Harsono (1993:1) mengatakan bahwa, perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental mengenai struktur perangkat hukumnya, konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.

Untuk itu, Hukum Agraria Nasional menolak teori “Pemerintah atau Negara sebagai *“eigenaar”* atas publik domein sebagaimana diteorikan di dalam khasanah hukum Belanda yang diambil dari KUH Perdata maupun yurisprudensi. Konsepsi yang dipergunakan di dalam Hukum Agraria Nasional adalah konsepsi “menguasai” yang pengertiannya dapat diambil dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA. (Ni'matul Huda, 1997:102)

Hak menguasai dari Negara yang bersumber pada hak bangsa hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa

yang mengandung unsur hukum publik. Hal itu dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sehubungan dengan itu, untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi perorangan maupun badan hukum dan instansi Pemerintah, maka Pemerintah menentukan macam-macam hak atas permukaan bumi di seluruh wilayah nusantara yang dapat dipunyai dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang disebut dengan Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut HAT). HAT tersebut dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu:

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sebelum UUPA diberlakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Provinsi D.I.Y) pada tahun 1984, administrasi di bidang agraria pada waktu itu sudah teratur baik penggunaan dan pemanfaatan tanah, hal itu dikarenakan pengaturan mengenai penggunaan dan

pemanfaatan tanah didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan pada saat itu yang dikenal dengan nama *Rijksblad Kasultanan* dan *Rijksblad Pakualaman*.

“Sejak tahun 1925 dengan *Rijksblad Kasultanan* Nomor 23 Tahun 1925 dan *Rijksblad Paku Alaman* Nomor 25 Tahun 1925 tanah-tanah dalam kota yang dikuasai dan digunakan penduduk diberi status sebagai hak andarbeni.”(Soedarso,1986, dalam Sigit Pramulianto, 2000 : 11)

Pada tahun 1950 dibentuk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya memberikan beberapa kewenangan urusan rumah tangga sendiri yang salah satunya adalah kewenangan di bidang agraria. Hal itu dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) angka III dan ayat (4). Sebagai pelaksanaan pengaturan agraria tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) D.I.Y Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih memberlakukan *Rijksblad Kasultanan* Tahun 1925 Nomor 23 dan *Rijksblad Paku Alaman* Tahun 1925 Nomor 25.

Masih berlakunya *Rijksblad Kasultanan* tahun 1925 Nomor 23 dan *Rijksblad Pakualaman* tahun 1925 Nomor 25 yang mengatur HAT di dalam Kota Besar (Kotapraja) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Perda tersebut, dengan demikian seakan-akan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pluralisme hukum agraria, melihat kenyataan demikian Pemerintah Provinsi D.I.Y memutuskan bahwa kewenangan agraria perlu segera diselaraskan dengan peraturan perundangan agraria secara nasional.

Berdasarkan keinginan dari Pemerintah Provinsi D.I.Y tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya U-U Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal itu dalam rangka pembenahan peraturan mengenai agraria Pemerintah Provinsi D.I.Y mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencabut semua ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang agraria sehingga diharapkan terdapat keseragaman, kesatuan, dan kepastian hukum tanah di Provinsi D.I.Y.

Namun sejak UUPA berlaku di Provinsi D.I.Y, tidak semua ketentuan yang terdapat di dalam UUPA dapat diberlakukan, khususnya mengenai Diktum Keempat Huruf A dan UUPA yang berbunyi:

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Diktum Keempat huruf A UUPA seharusnya tanah Swapraja atau bekas Swapraja sejak berlakunya UUPA hapus dan beralih kepada Negara, namun kenyataannya ketentuan dimaksud pelaksanaannya belum dapat berlaku secara efektif sebab di Provinsi D.I.Y sampai saat ini masih

terdapat tanah-tanah bekas Swapraja dengan status *Sultan Grond* (SG) dan *Paku Alaman Grond* (PAG).

“Bahwa untuk status hak atas tanah-tanah Kasultanan (*Sultan Grond*) Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai saat ini adalah tetap masih menjadi tanah hak milik Kasultanan Yogyakarta”(Deni Hermawan, 2004:69).

A.P. Parlindungan (1990:38) berpendapat bahwa, “Pernyataan hapus dengan sendirinya seyogianya harus disusul dengan suatu pernyataan tertulis kasus demi kasus, sehingga tidak mungkin diterima secara umum saja dan jika kita meninjau semenjak tanggal 24 September 1960 telah terdapat ketidakpastian hukum dari suatu lembaga HAT yang ada pada Swapraja”.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari tidak ada kejelasan mengenai status tanah bekas Swapraja (*Sultan Grond* dan *Paku Alaman Grond*) di Provinsi D.I.Y adalah dalam pelaksanaannya Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara tugas-tugas di bidang pertanahan tidak sepenuhnya dapat melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Mengingat Peraturan Pemerintah (sekarang Peraturan Presiden) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf B UUPA sampai saat ini belum diterbitkan, maka Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan melalui Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.34-2493 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Petunjuk Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Tanah Kasultanan dan Puro Paku Alaman, yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi D.I.Y Nomor 500.34-2493 tanggal 22 Juli 2004 tentang Tim Peneliti Tanah Kasultanan/ Puro Paku Alaman.

Sehubungan dengan hal itu, menurut Hukum Tanah Nasional (UUPA) pemberian HAT yang bersifat sekunder hanya dapat diberikan di atas tanah Negara, tanah milik dan di atas hak pengelolaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Tanah *Sultan Grond* di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Pemberian HAT yang bersifat sekunder telah diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah. Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai Atas Tanah, PMDN Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah yang telah diganti dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMDN Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang telah diganti dengan PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dengan demikian pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* dengan sendirinya belum terakomodasi dalam Hukum Tanah Nasional, oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan:

- a. prosedur pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*.
- b. kendala yang ada sehubungan dengan pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. memperdalam kajian dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai prosedur pemberian HAT yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional pada umumnya dan prosedur pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* pada khususnya.
- b. memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan di Provinsi D.I.Y khususnya terhadap pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian hak pakai di atas tanah *Sultan Grond* terdiri dari dua tahap yaitu:
 - a. Tahap pertama adalah pemberian ijin menggunakan tanah *Sultan Grond* dalam rangka permohonan hak pakai di atas tanah *Sultan Grond* oleh pihak Keraton dalam hal ini K.H.P Wahono Sarto Kriyo Keraton Yogyakarta yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian pemberian hak pakai di atas tanah *Sultan Grond* untuk perorangan (masyarakat) dan surat persetujuan (rekomendasi) untuk instansi Pemerintah yang dibuat di Kantor K.H.P Wahono Sarto Kriyo Keraton Yogyakarta.
 - b. Tahap kedua adalah pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang berpedoman pada PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sementara kewenangan pemberian HAT berpedoman pada PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* yaitu:
 - a. belum jelasnya alas hak yang akan dijadikan dasar dalam pemberian hak pakai di atas tanah *Sultan Grond* oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
 - b. adanya perbedaan data penguasaan tanah *Sultan Grond* yang ada di Kelurahan/Pokmas dengan keadaan dilapangan.
 - c. adanya sengketa penguasaan di atas tanah *Sultan Grond*.

B. Saran.

1. Perlu adanya dasar hukum dalam penentuan besarnya uang pisung/penanggakan tanah *Sultan Grond* yang harus dibayar oleh pemohon ke Keraton Yogyakarta.
2. Untuk menjamin keamanan tanah *Sultan Grond* setelah berakhirnya jangka waktu yang diberikan agar tanah tersebut kembali menjadi tanah milik Keraton Yogyakarta maka, hal tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond*.
3. Perlu segera dilaksanakan inventarisasi tanah-tanah *Sultan Grond* di Wilayah Kota Yogyakarta, hal itu bertujuan untuk mengetahui keberadaan tanah-tanah *Sultan Grond* (subyek maupun obyek), sehingga pemberian HAT di atas tanah *Sultan Grond* tidak mengurangi jaminan kepastian hukum bagi pemegang HAT tersebut, serta pelaksanaan pemberian HAT tersebut dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisis Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cama, Muchtar (2002), Penataan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah-Tanah Sultan Grond di Kabupaten Sleman Prpinsi D.I.Y, Skripsi D-IV STPN Yogyakarta, Tidak di Publikasikan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1991), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harsono, Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I. Djambatan, Jakarta.
- (2002), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- (2003), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hamidi, (2004), Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hermawan, Deni, (2004), Status Hak Pamilikan dan Pemanfaatan Tanah Sultan Grond di Kabupaten Sleman Propvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah Berlakunya UUPA, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Tidak di Publikasikan.
- Huda, Ni'matul, (1997), Status Hukum Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaga Penelitian Ull.
- Kusnadi, (2004), Studi Tentang Penataatn Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Sultan Grond di Kabupaten Bantul, Skripsi D-IV STPN Yogyakarta, Tidak di Publikasikan.
- Nazir, Moh. (1998), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Noto Yudo, (1975), Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P, (1990), Konversi Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Jakarta

Pramulianto, Sigit, (2000), Eksistensi Sultan Grond di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah Berlakunya UUPA, Skripsi D-IV STPN Yogyakarta, Tidak di Publikasikan.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, (1989), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Midas Surya Grafindo, Jakarta.

Sitorus, Oloan, (2004), Kapita Selekta, Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Utomo, Tri Widodo Wahyu, (1999), Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Navila, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.34-2493 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Petunjuk Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Tanah Kasultanan/Puro Paku Alaman.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 500.34-2493 tanggal 21 Juli 2004 tentang Tim Peneliti Tanah Kasultanan/Puro Paku Alaman.